

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan otonomi daerah adalah kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mentaati peraturan dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran letak daerah otonom yang dilakukan pemerintah memiliki maksud dan tujuan tersendiri yaitu dapat mengurus secara mandiri dan dapat mewujudkan kepentingan bersama serta membangun desa yang berkemajuan dan sejahtera.

Upaya dilakukan oleh pemerintah pada penyebarluasan pembangunan pemerintah daerah yaitu memberikan alokasi dana desa yang diberikan kepada tiap-tiap desa yang telah terdaftar dipemerintah daerah. Dana desa berasal dari Anggaran dan pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Filosofi dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyebarluasan pembangunan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat akuntansi keuangan dan manajemen

keuangan daerah karena adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan. Menurut Aprisiami (2012) akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sangat diperlukan dan diterapkan sebagai penunjang penerapan otonomi pada desa agar berjalan dengan baik dan terencana. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang amanah dan kepercayaan dalam Q.S. Al-Anfal: 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (Juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa memiliki keterlibatan yaitu sebagai evaluasi, mengontrol kinerja pemerintah desa dan untuk menghindari adanya risiko penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan anggaran yang efektif dan sebagai timbal balik dalam memberikan usulan atau ide-ide dalam penyusunan anggaran maupun pembangunan desa (Utami and Efrizal 2013). Partisipasi masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 54 yang berbunyi musyawarah desa merupakan musyawarah yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa, sekumpulan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, tanggungjawab pemerintah desa adalah harus melaporkan dan terbuka tentang anggaran desa kepada pihak yang membutuhkan seperti masyarakat dan pemerintahan.

Kenyataan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata tidak terlaksanakan dengan baik di wilayah Banyurejo, Kabupaten Sleman. hal ini terbukti dari adanya kasus kepala desa Banyurejo yang diduga korupsi Alokasi dana desa pada tahun 2015 dan 2016. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY mencatat ada kerugian dari Alokasi Dana Desa Banyurejo. Dan berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Pemkeb Sleman pada saat penyelidikan kerugian negara sekitar Rp 633 Juta yang diketahui tersangka adalah Kades Banyurejo. (Harianjogja.com, 2019).

Penelitian Firdaus, Suharto, dan Sunarti (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Sejalan dengan penelitian Khasanah (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. Salsabila dan Anik (2021) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa sejalan dengan penelitian Wahyu dan Wirdayanti (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa Sedangkan penelitian Yanto dan Aqfir (2020) menyatakan bahwa

akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila dan Anik (2021) menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. sejalan dengan penelitian penelitian Wahyu dan Wirdayanti (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. Garung dan Ga (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa . Sedangkan penelitian Wicaksono (2020) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa.

Penelitian Salsabila dan Anik (2021) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Wirdayanti (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. Garung dan Ga (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yanto dan Aqfir (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa penelitian ini sejalan dengan penelitian Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi dana desa di kecamatan labuapi lombok barat.

Dari argument diatas masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Seluruh Desa Di Kabupaten Sleman)”**. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Khasanah (2020). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penambahan variabel yaitu partisipasi masyarakat dan obyek penelitian terdahulu terletak di Kabupaten Dompus sedangkan penelitian ini terletak di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa.

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Bidang Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengembangan dan referensi untuk pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Bidang Praktik

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian mahasiswa lain serta menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.
- b. Bagi pemerintah desa, diharapkan sebagai tolak ukur untuk kedepannya dalam mengambil tindakan dan keputusan serta dapat memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada alokasi dana desa.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dari adanya bentuk apresiasi terhadap masyarakat, sebagai sumber informasi dan keterbukaan alokasi dana desa dikabupaten sleman. sehingga dapat mempererat hubungan antara perangkat desa dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan desa.